

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Slopeng merupakan pesisir pantai yang berbatasan dengan Kecamatan Ambunten. Pesisir pantai Slopeng terletak di Jalan Raya Ambunten Km 17, Desa Sema'an, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Pesisir Slopeng yang terletak di sudut Kabupaten Sumenep. Desa Slopeng merupakan wilayah pesisir dengan banyak potensi untuk berbagai pilihan pembangunan. Namun dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan kegiatan di wilayah pesisir, dengan berbagai tujuan berupa pemukiman, perikanan, pariwisata dan objek lainnya, di sisi lain tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumber daya pantai Slopeng semakin meningkat. Potensi tersebut berupa sumberdaya alam di pantai Slopeng seperti terumbu karang, ikan dan pasir, ataupun sumberdaya buatan seperti kawasan pariwisata. Meskipun demikian kontribusi sektor kelautan masih relatif kecil bagi perekonomian Nasional.

Pantai Slopeng benar hamparan pasir yang membentang sepanjang 6 km. Pasir-pasir putih tersebut menjadi kekuatan tarik untuk wisatawan untuk bersantai di tepian pantai. Uniknya, tidak hanya hamparan pasir putih, tetapi pasir putih di pantainya menggunung. Wilayah pesisir pantai Slopeng, memiliki sumber daya alam yang kaya, sekaligus menghindari berbagai permasalahan yang harus diselesaikan secara terpadu dan terpadu. Wilayah pesisir dan sumber daya alamnya penting bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Nilai dan pentingnya pantai dan laut bagi masyarakat Indonesia setidaknya terlihat dari

aspek sosial ekonomi wilayah pesisir dan laut, yang penting karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2% per tahun, termasuk pantai Soping.

Mata pencaharian utama masyarakat pesisir Soping yang hidup dari hasil laut atau basis ekonomi masyarakat pesisir adalah industri perikanan. Penduduk desa Doc dikatakan unik, karena tipe pemukimannya hampir tidak ada deformasi, jarak antara rumah satu dengan rumah lainnya dekat. Dok orang, kebanyakan melekat pada laut, bau laut menyatu dengan nafas hidup mereka. Pada sore hari, masyarakat Slopeng khususnya kaum laki-laki bersiap untuk melaut, mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga, dimana perikanan merupakan sumber pendapatan utama masyarakat Slopeng.

1. Legenda dan Sejarah Desa

Desa Slopeng menjadi cikal bakal lahirnya kesenian Tari Topeng di Kabupaten Sumenep bahkan mungkin untuk seluruh daerah Madura. Kalau kita berkunjung kemuseum Sumenep disana dijelaskan bahwa pemerakarsa budaya Tari Topeng di Sumenep dulunya adalah orang-orang Desa Slopeng.

Dari jaman dahulu mayoritas penduduk Desa Slopeng menyukai kesenian Tari Topeng. Dengan daun nangka sebagai penutup kepala yang dirangkai dengan menggunakan lidi kering dan kayu yang diukir menyerupai muka manusia sebagai penutup muka (Salokoban Moa, Madura) itulah ciri khas kostum dari para seniman Tari Topeng pada awalnya. Dan lakon yang biasanya mereka mainkan adalah cerita Bharata yuda atau Ramayana.

Awalnya mereka menyukai Tari Topeng yang biasanya dimainkan pada malam hari hanya untuk mengisi waktu luang dan hiburan setelah seharian bekerja di sawah dan ladang-ladang mereka serta sebagai penyaluran bakat berkesenian mereka. Dalam taraf ini mereka masih amatiran. Namun seiring perkembangan jaman dan respon masyarakat yang positif sekelompok perkumpulan para pecinta seni Tari Topeng berinisiatif untuk mengembangkan kesenian Tari Topeng kearah yang lebih serius sehingga mempunyai nilai jual disamping untuk melestarikan budaya dan tradisi setempat.

Dari usaha keras dan keseriusan mereka mengembangkan budaya ini, akhirnya kelompok Tari Topeng itu mendapat respon positif tidak hanya dari masyarakat sekitar tapi juga dari masyarakat luar daerah. Ini dibuktikan dengan diundangnya perkumpulan Tari Topeng mereka keberbagai perayaan-perayaan seperti pesta perkawinan, pesta selamat (Rokadan, Madura) DLL. Bahkan usaha mereka mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Kabupaten dan bahkan Pemerintah Republik Indonesia. Mereka sering diundang untuk mentas di berbagai kota besar di Indonesia untuk mengisi acara-acara pekan budaya. Dan puncaknya kelompok Tari Topeng RUKUN PERAWAS dari Desa Slopeng mendapat kesempatan untuk manggung di mancanegara khususnya USA dan Jepang Tahun 1991.

Budaya Tari Topeng dari Desa Slopeng ini pada kenyataannya sangat dikenal di kalangan luas, karena memiliki ciri khas dan karakter tersendiri sehingga hal ini mengilhami pemberian nama tempat di mana budaya Tari Topeng tumbuh pesat dengan nama yang berhubungan dengan Tari Topeng.

Menurut salah satu cicit pemerakarsa Tari Topeng nama Desa Slopeng berawal dari kata *Salokoban (Topeng)* yang akhirnya dipadu menjadi Slopeng.

Demikian sejarah asal usul nama Desa Slopeng, semoga memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia khususnya mengenai asal usul desa dan nama-nama daerah di Indonesia. Berikut adalah rincian nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Slopeng :

- a. Gung Sora Tahun 1873 - 1933
- b. K.H. Abu Dahri Tahun 1933 - 1944
- c. Abd. Gafur Tahun 1944 - 1945
- d. Wongsotruno Tahun 1945 - 1984
- e. H. Moh. Hosnan Tahun 1984 - 2003
- f. Kamaruddin Tahun 2003 - 2008
- g. Subagyo Tahun 2008 - Sampai sekarang.

2. Letak dan Luas Wilayah

Desa Slopeng merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Dasuk, yang terletak 3 Km ke arah utara dari Kecamatan Dasuk.

- a. Nama Desa : Slopeng
- b. Luas Wilayah : 245,2 Ha
- c. Batas Wilayah : Sebelah Selatan – Desa Batubelah Barat
 : Sebelah Utara – Laut Jawa
 : Sebelah Barat – Desa Beluk Raja
 : Sebelah Timur – Desa Semaan
- d. Jumlah Dusun : Dusun Tanonggul
 : Dusun Tenggina

: Dusun Tajjan

- a. Jumlah Penduduk : 2250 Jiwa
 - : Laki-laki : 1060
 - : Perempuan : 1190

3. Iklim

Iklim Desa Slopeng, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Slopeng Kecamatan Dasuk.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

- a. Jumlah Penduduk

Desa Slopeng mempunyai jumlah penduduk 2250 Jiwa, yang tersebar dalam 3 wilayah Dusun dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk per Dusun

No	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanonggul	207	225	432
2	Tenggina	247	277	524
3	Tajjan	606	688	1.294

- b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Slopeng adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2: Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
369	200	77	89	22

c. Mata Pencaharian

Desa Slopeng merupakan pesisir, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, akan tetapi ada juga masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani dan pedagang. Berikut tabel mata pencaharian masyarakat Slopeng.

Tabel 4.3: Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah dengan persen
1	Nelayan	30 %
2	Petani	50 %
3	Pedagang	20 %

d. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Slopeng sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

e. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Slopeng secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Prasarana Desa

Balai Desa	Jalan Kabupaten	Jalan Kecamatan	Jalan Desa	Mesjid, dll
1	1/2 km	1 km	3 km	5

f. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Slopeng menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :

B. Paparan Data

1. Implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep.

Implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep salah satunya terkandung Nilai-nilai etika dalam kehidupan bisnis harus dirasakan secara individual oleh setiap pelaku usaha hal ini sesuai dengan pendapat Hj Halimah sebagai pengepul ikan sebagaimana dalam petikan wawancaranya:

“Tujuan saya berdagang adalah untuk mencari keuntungan semata. Saya ingin keuntungan yang banyak, tetapi keuntungan yang saya dapat pinginnya selalu barokah. Makanya saya selalu berusaha jujur dalam berdagang agar tidak merugikan orang lain”.¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa banyak pengepul saat ini yang tidak mementingkan etika dan moralitas dalam berdagang. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang maksimal. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, kita harus lebih memperhatikan kejujuran.

Senada dengan pendapat diatas, pendapat Hj Holifah tentang implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep sebagai berikut:

“Pada hakikatnya tujuan saya berdagang adalah ingin mendapat keuntungan. Dari kegiatan jual beli ini saya ingin agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia. maka dari itu dalam jual beli diperlukan kejujuran terutama dalam kegiatan yang saya lakukan yaitu jual beli ikan. Saya membeli ikan dari nelayan paling sedikit 10 keranjang untuk di jual kembali di pasar – pasar tradisional seperti ke pasar Ganding, pasar Waru dan pasar Pakong yang paling penting saya jual beli ikan tersebut dengan jujur seperti halnya penjual tidak mencampur ikan yang sudah tidak segar lagi dengan ikan yang masih

¹ Hj Halimah, Pengepul Ikan, Slopeng, Wawancara Langsung (17 November 2021)

segar dalam satu keranjang ”.²

Wawancara langsung juga dilakukan kepada pengelolanya Hj Hamidah selaku Pengepul ikan. Beliau mengatakan setiap hari, beliau membeli ikan dari nelayan paling sedikit 10 keranjang untuk di jual kembali di pasar – pasar tradisional seperti ke pasar Ganding, pasar Waru dan pasar Pakong yang paling penting adalah kepuasan dan kenyamanan dari pelayanan yang diberikan kepada pengepul ikannya. Adapun implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng menurut wawancara dengan nelayan berikut:

“Implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep dengan cara penjual (nelayan) menghubungi pembeli (pengepul ikan) yaitu dengan cara saya menelpon kepada pengepul ikan. Saya memberitahukan kalau saya sudah *tonduk* (pulang menangkap ikan). Terkadang pengepul ikan sudah ada di pinggir pantai menunggu nelayan lain untuk membeli ikannya”³

Pendapat diatas dibenarkan oleh Supardi (nelayan) juga berpendapat bahwa:

“Saya menghubungi pembeli (pengepul ikan) untuk memberitahukan kalau saya ingin menjual ikan – ikan hasil tangkapan. Terkadang pembeli ikan sudah ada di pinggir pantai untuk membeli ikan – ikan hasil tangkapan nelayan”⁴

Sejalan dengan pendapat diatas, Muhtar (nelayan) lain juga mengatakan tentang implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep sebagaimana petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Saya menawarkan langsung ikan – ikan hasil tangkapan kepada pengepul ikan sekaligus menjelaskan kepada pihak pengepul ikan tentang karakteristik ikan – ikan tangkapan saya. Terkadang ada ikan yang tidak segar (*buduh*) tapi dipisah dengan ikan yang masih segar. Sehingga pengepul ikan membeli ikan – ikan yang buduh tadi dengan harga yang lebih murah”⁵

² Hj Holifah, Pengepul Ikan, Slopeng, Wawancara Langsung (19 November 2021)

³ Hj Hamidah, Pengepul Ikan, Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

⁴ Supardi (nelayan), Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

⁵ Muhtar, Nelayan, Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

Hal senada juga dikatakan oleh pengepul ikan tentang implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep dilakukan dengan cara dihubungi oleh nelayan, sebagaimana petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Saya ditawarkan ikan – ikan tersebut oleh nelayan dengan mereka memberitahukan karakteristik ikan – ikan tangkapannya. Terkadang ada ikan yang tidak segar (*buduh*). Ikan – ikan yang buduh dipisah dengan ikan yang masih segar. Ikan yang tidak segar dibeli dengan harga yang lebih murah”⁶

Adapun pendapat pembeli ikan (pengepul ikan), tentang implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep sebagai berikut:

“Penjual (nelayan) dan saya sebagai pengepul melakukan perjanjian. Karena terkadang ikan yang saya jual di pasaran tidak laku karena sudah buduh. Perjanjian dalam jual beli ikan dilaksanakan sebelum terjadi transaksi. Saya meminta untuk memotong harga apabila ada ikan yang sudah tidak segar (*buduh*). Saya lakukan dengan kata – kata yang jelas dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan perjanjian lisan tersebut berisi potongan harga apabila ikan yang beli sudah tidak segar lagi (*buduh*). Saya lakukan itu agar saya tidak menanggung rugi apabila ikannya tidak laku dijual”.⁷

Nelayan mengatakan tentang implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep sebagai berikut:

“Saya sebagai penjual (nelayan) melakukan perjanjian dengan pembeli ikan, karena terkadang tanpa pengetahuan saya terkadang ada ikan yang sudah tidak segar tercampur dengan ikan yang segar. Perjanjian tersebut saya lakukan sebelum terjadi transaksi. Saya meminta untuk memotong harga apabila ada ikan yang sudah tidak segar (*buduh*)”.⁸

Implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep tentang jual beli ikan sebagaimana wawancara dengan Hj. Aminah sebagaimana petikan wawancaranya:

⁶ Hj. Surayyah, Pengepul ikan, Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

⁷ Hj Halimah, Pengepul Ikan, Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

⁸ Hamim (nelayan), Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

“Tentang penetapan harga yang ditetapkan oleh pihak pembeli (pengepul ikan) dan penjual (nelayan) sesuai dengan harga pasar. Biasanya harga setiap 1 keranjang sama dengan penjual (nelayan) lain sesuai dengan harga pasar. Biasanya kalau musim ikan dalam satu keranjang dijual antara RP. 150.000.- sampai RP. 200.000, - dan apabila tidak banyak tangkapan ikan – ikannya, harga ikan dalam 1 keranjang bisa mencapai RP. 400.00.”⁹

Sejalan dengan pendapat di atas peneliti juga mewawancarai K. Imam Munif selaku tokoh masyarakat tentang praktek jual beli yang berlaku di masyarakat nelayan adalah sebagai berikut sebagaimana petikan wawancaranya:

“Adapun praktek jual beli ikan yang dilakukan oleh para nelayan setelah pulang melaut yaitu dengan menghubungi pembeli ikan terlebih dahulu setelah ikannya nyampek ke darat. Setelah pembeli datang maka terjadilah tawar menawar antara penjual yaitu nelayan dengan pembeli. Setelah melihat kondisi ikannya maka antara penjual dan pembeli terjadilah transaksi. Ada sebagian pembeli langsung membayar ada juga yang masing ngutang. Adapun mahal tidaknya harga ikan tergantung banyak tidaknya hasil tangkapan nelayan pada waktu itu. Biasanya kalau musim muson barat hasil tangkapan ikan sedikit, karena nelayan banyak yang tidak melaut karena ombak besar sehingga harga ikan menjadi mahal. Sebaliknya apabila hasil tangkapan ikan para nelayan itu banyak maka harga ikan akan murah”¹⁰

Penjual ikan (nelayan) juga mengatakan bahwa jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep tentang jual beli ikan sebagaimana wawancara dengan Hamim sebagaimana petikan wawancaranya:

“Setiap 1 keranjang, saya jual antara RP. 150.000.- sampai RP. 200.000, dan apabila tidak banyak tangkapan ikan – ikan atau istilah nelayan musim muson barat, harga ikan dalam 1 keranjang bisa mencapai RP. 400.00.”¹¹

⁹ Hj Aminah, *Pengepul Ikan, Slopeng*, Wawancara Langsung (20 November 2021)

¹⁰ K. Imam Munif, *tokoh Masyarakat Slopeng*, Wawancara Langsung (21 November 2021)

¹¹ Hamim (nelayan), *Slopeng*, Wawancara Langsung (20 November 2021)

Pada kegiatan observasi peneliti melihat kegiatan jual beli ikan seperti pada kegiatan dibawah ini:

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Keadaan penjual dan pembeli ikan	Nelayan yang menjual ikan mayoritas masyarakat Slopeng, sedangkan pembeli/pengepul ikan ada yang berasal dari daerah lain yaitu dari Songsongan, Ambunten dan bahkan ada yang dari daerah Pasean
2	Kegiatan jual ikan	Kegiatan jual beli ikan berlangsung kondusif
3	Kegiatan pembeli	Kegiatan jual beli ikan berlangsung kondusif
4	Kondisi masyarakat Nelayan di Desa Slopeng	30% dari masyarakat slopeng mata pencahariannya sebagi nelayan karena Desa Slopeng merupakan pesisir, sebagian lagi masyarakat Slopeng juga mata pencahariannya sebagai petani dan pedagang.

¹²

Dalam kegiatan observasi, peneliti melihat transaksi jual beli yang dilakukan oleh nelayan dan pengepul ikan. Peneliti melihat ketika nelayan pulang mencari ikan kemudian nelayan menghubungi pengepul ikan untuk menjual ikan-ikannya. Kemudian tidak berselang lama pembeli/pengepul ikan datang ke tempat pemjualan ikan karena pembeli/pengepul memang sudah ada di tempat menunggu nelayan pulang dari mencari ikan. Setelah itu terjadilah transaksi jual beli, dimana pembeli/pengepul terlebih melihat dahulu melihat

¹² Observasi langsung, 20November 2021

ikan – ikan yang mau dibeli. Pembeli/pengepul ikan memastikan ikan – ikan tersebut bercampur dengan ikan – ikan yang tidak segar.¹³

2. Kesesuaian etika bisnis Islam terhadap implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng

Indikator etika bisnis Islami yang meliputi seluruh kehidupan manusia, secara umum, dari empat kunci sukses dalam Islam sebagai wirausahawan, yaitu: sifat *siddiq*, *tablig*, *'amanah* dan *fatah*, oleh karena itu peneliti mencoba menggali Sejauh mana penerapan etika bisnis Islam yang khas ada dalam Islam pada penjualan ikan, apapun sifatnya, diidentifikasi atau tidak, kemudian dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dengan observasi dan wawancara dengan penjual, terutama dalam masyarakat nelayan termasuk nelayan Masyarakat dan beberapa pemulung berhubungan dengan etika bisnis Islami yang diterapkan dalam bisnis khususnya masyarakat nelayan. Nelayan dan pengumpul ikan desa Slopeng merupakan salah satu daerah pesisir yang beragama Islam, sehingga perdagangan ikan adalah tentang kejujuran.

Beberapa data wawancara yang berkaitan dengan sifat *siddiq*/jujur yang merupakan kesesuaian etika bisnis Islam terhadap implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng sebagaimana petikan wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Disini kami kometmen untuk setiap nelayan dan pengepul ikan harus bersikap jujur sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Saya sebagai pengepul ikan mengatakan kepada setiap nelayan untuk berbuat jujur dan benar. Disini juga kita bisa lihat dari segi kejujuran seperti nelayan meminta pinjaman uang kepada pengepul ikan karena satu dan lain hal. Pengepul memberikan pinjaman kepada nelayan tanpa rasa kwatir tidak dibayar. Dalam hal lain dapat kita lihat dari segi tangkapan

¹³ Observasi langsung, 21 November 2021

ikan mereka, saya tidak menemukan ikan-ikan yang tidak segar (buduh) kesegaran makanan yang di hidangkan karena kita sicampur dengan ikan yang msaih segar, untuk menjaga kepercayaan pengepul.”⁶¹

Dalam pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa kejujuran merupakan hal yang paling penting bagi setiap pelaku bisnis berdasarkan apa yang ada dalam Etika Bisnis dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Hj. Surayyah sebagai pengepul ikan, kaitannya dengan sifat amanah/kepercayaan antara nelayan dan pengepul ikan sebagaimana hasil wawancara dengan pengepul ikan berikut:

“Saya memberikan kepercayaan penuh kepada penjual (nelayan) tentang kualitas ikan yang dijual karena selama ini tidak pernah nelayan berbuat curang dengan mengurangi takaran ikan dalam keranjang dan mencampur ikan yang jelek dengan ikan-ikan yang bagus. Saya tidak mengecek sampai ikan paling bawah dalam keranjang karena saya percaya kepada penjual (nelayan). Dalam hal kepercayaan, pertama kita harus mempercayai patner terlebih dahulu, pastinya setelah kita mempercayai penjual (nelayan), mereka menjadi sungkan untuk curang dan akhirnya memberikan kualitas ikan yang terbaik kepada pengepul ikan”¹⁴

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Hamim selaku pengepul ikan, kaitannya dengan sifat amanah/ kepercayaan antara nelayan dan pengepul ikan sebagaimana hasil wawancara dengan pengepul ikan berikut:

“Saya diberi kepercayaan oleh pembeli ikan, pengepul ikan mengecek kembali ikan – ikan tangkapan saya karena saya tidak pernah berbuat curang dengan mengurangi takaran ikan dalam keranjang, sya juga tidak mencampur ikan yang jelek dengan ikan-ikan yang bagus.”¹⁵

Dalam hal ini dapat dipahami, bahwa sifat Amanah pada diri masing-masing penjual (nelayan) dan pembeli (pengepul ikan) dapat melancarkan suatu usaha dengan menanamkan sifat tersebut. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan bapak Hj. Surayyah selaku pengepul ikan:

¹⁴ Hj Surayyah , pedagang ikan Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

¹⁵ Hamim , Nelayan, Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

“Disini kita para pengepul ikan terbiasa menghadapi persaingan saat ini dan dan kami terbiasa bagaimana menjadi seorang yang bijaksana, professional dalam berbisnis dan juga mengingat Allah SWT, setiap menjalankan usaha dan tidak hanya mencari keuntungan yang bersifat duniawi, akan tetapi untuk keberkahan dunia dan akhirat, makanya saya selalu ingat untuk selalu jujur dalam kondisi apapun .”¹⁶

Hal seperti itu juga disampaikan oleh beberapa pengepul ikan diantaranya

Hj. Halimah sebagai pengepul ikan di desa Slopeng:

“Dalam melakukan transaksi jual beli ikan, saya dan penjual ikan (nelayan) sudah menggunakan bahasa yang baik dalam begitu pula penjual ikan (nelayan), mereka juga ramah dan selalu tersenyum kepada saya sebagai pembeli ikan-ikannya”¹⁷

Sifat Amanah memiliki keterkaitan dengan kejujuran karena orang jujur akan menjaga kepercayaan orang lain. Begitu juga halnya di pada masyarakat nelayan. Sebagaimana petikan wawancaranya :

“Masyarakat nelayan sangat menjaga amanah yang telah diberikan serta aturan, salah satunya, yaitu menjaga kepercayaan pengepul dengan menyajikan ikan – ikan yang berkualitas, memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen serta juga kebersihan”¹⁸ .

Cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas. Sifat *fatamah* dapat dikatakan sebagai strategi khusus untuk menghadapi ketatnya persaingan bisnis, pada masyarakat nelayan juga seperti itu sebbagai mana petikan wawancara dengan pengepl ikan berikut:

“Pengepul ikan dan nelayan pada masyarakat Slopeng harus memiliki sifat *fatamah*, karena sifat fatamah sangat diperlukan dalam memajukan atau mengembangkan usahanya terutama dalam menarik pembeli ikan harus pintar dalam menawarkan ikan – ikannya. Serta dalam mengembangkan usahanya, serta siap menghadapi persaingan, ataupun masalah yang dihadapi.”¹⁹

Hasil wawancara dengan Sukri sebagai nelayan, menyatakan tentang hal

¹⁶ Hj. Surayyah, Pengepul Ikan, Slopeng, Wawancara Langsung (21 November 2021)

¹⁷ Hj. Halimah, Nelayan, Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

¹⁸ Hamim , Nelayan, Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

¹⁹ Hj. Halimah, Nelayan, Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

yang berkaitan dengan sifat tablig yang merupakan kesesuaian etika bisnis Islam terhadap implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng dilakukan dengan komunikasi cara yang baik antara penjual ikan dan pembeli ikan sebagaimana wawancaranya:

“Komunikasi yang dilakukan oleh para nelayan, baik dengan sesama nelayan atau nelayan dengan pengepul ikan dilakukan dengan komunikasi yang baik dan menjaga keramahan dengan pengepul ikan. Hal itu merupakan suatu keharusan bagi nelayan agar para pengepul ikan yang datang nyaman dan senang”.²⁰

Seorang pengusaha harus menggunakan cara berbicara yang sopan, bijaksana dan tepat sasaran terhadap klien dan mitra bisnisnya, keramahan adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap orang, karena dalam memancing ikan, pemancing perlu berkomunikasi dengan baik dan sopan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa seorang wirausahawan perlu selalu menjaga keramahan dan kemudahan komunikasi dalam proses memulai usaha agar nelayannya merasa senang dan puas dengan usulan yang diberikan. Islam mengakui peran pengusaha untuk memperoleh kekayaan yang besar, tetapi Islam membatasi cara untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan tidak melakukan ketidakadilan. Seorang wirausahawan harus memahami standar etika (baik dan buruk), sehingga tindakan yang diambil sesuai dengan aturan bisnis yang berlaku, termasuk kejujuran. Seorang wirausahawan juga harus mengetahui dan memahami etika bisnis Rasulullah dalam berdagang, sehingga dapat mengembangkan usahanya. Dari hasil penelitian mengenai pemahaman etika bisnis Islami pada masyarakat nelayan dapat diketahui bahwa etika bisnis masyarakat nelayan Nabi

²⁰ Sukri, Nelayan, Slopeng, Wawancara Langsung (22 November 2021)

Muhammad SAW cukup baik, secara umum hal ini dilakukan tanpa lepas dari etika bisnis. Masyarakat nelayan dalam bisnis riil harus ditampung untuk mengelola usahanya dengan baik dan benar, agar tidak terjadi kecurangan. Oleh karena itu, etika bisnis Islami harus diterapkan pada masyarakat nelayan.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan bapak Suparto selaku nelayan di Slopeng petikan mengatakan sesuai dengan wawancara berikut:

“Menurut saya perlu setiap orang perlu untuk menerapkan etika dalam berbisnis, karena untuk mewujudkan halalan tayyiban kita harus menjalankan etika bisnis yang baik dan sesuai dengan ketentuan. Di sini kita juga di ajarkan bagaimana menjadi penjula dan pembeli yang jujur, seperti yang di contohi Rasulullah SAW”.²¹

Selain menerapkan etika dalam bisnis, Masyarakat sudah mempunyai pengetahuan dalam berbisnis. Kegiatan nelayan banyak mengandung resiko kecelakaan dalam bekerja karena itu para nelayan sudah terbiasa berdoa terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Sukri sebagai nelayan Slopeng mengatakan:

“Biasanya sebelum melakukan aktivitas kami baca doa. Setelah itu baru pergi melaut. Ditengah lautpun kami tidak melalaikan shalat wajib. Kami bersama teman-teman tidak pernah meninggalkan shalat.”.²²

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada masyarakat nelayan di desa Slopeng dimaka didapatkan dimasyarakat nelayan, yaitu :

1. Implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep meliputi:
 - a. Penjual (nelayan) menghubungi pembeli (pengepul ikan) dengan cara

²¹ Suparto, Nelayan, Slopeng, Wawancara Langsung (20 November 2021)

²² Sukri, Nelayan, Slopeng, Wawancara Langsung (23 November 2021)

menelpon kepada pengepul ikan setelah pulang melaut.

- b. Penjual (nelayan) menawarkan langsung ikan – ikan hasil tangkapan kepada pengepul ikan sekaligus menjelaskan kepada pihak pengepul ikan tentang karakteristik ikan – ikan tangkapannya dengan jujur.
- c. Penjual (nelayan) dan pengepul ikan melakukan perjanjian dalam jual beli ikan yang di lakukan sebelum terjadi tansaksi. Pengepul akan memotong harga apabila ada ikan yang sudah tidak segar buduh
- d. Penetapan harga yang ditetapkan oleh pihak pembeli (pengepul ikan) dan penjual (nelayan) sesuai dengan harga pasar.

Jadi temuan penelitian tentang implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep sebagai berikut: (1). Setiap pedagang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar- besarnya, tetapi dalam Islam bukan sekedar mencari keuntungan sebesar- besarnya tetapi juga keberkahan. Maka dari itu harus jujur dalam berdagang agar tidak ada orang lain yang dirugikan (2). cara penjual (nelayan) menawarkan ikannya dengan cara menghubungi pembeli (pengepul ikan) dengan menelpon kepada pengepul ikan. (3). penjual (nelayan) menawarkan langsung ikan – ikan hasil tangkapan kepada pengepul ikan sekaligus menjelaskan kepada pihak pengepul ikan tentang karakteristik ikan – ikan tangkapannya. Terkadang ada ikan yang tidak segar (*buduh*) tapi dipisah dengan ikan yang masih segar. Sehingga pengepul ikan membeli ikan – ikan yang buduh tadi dengan harga yang lebih murah (4). Penjual (nelayan) dan pengepul melakukan perjanjian. Karena terkadang ikan yang saya jual di pasaran tidak laku karena sudah buduh. Perjanjian dalam jual beli ikan dilaksanakan sebelum

terjadi transaksi. Pembeli meminta untuk memotong harga apabila ada ikan yang sudah buduh. Perjanjian tersebut dilakukan dengan kata – kata yang jelas dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata terang, jelas. Perjanjian lisan tersebut berisi potongan harga apabila ikan yang beli sudah tidak segar lagi (buduh). (5) penetapan harga yang ditetapkan oleh pihak pembeli (pengepul ikan) dan penjual (nelayan) sesuai dengan harga pasar.

2. Kesesuaian etika bisnis Islam terhadap implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng dapat dilihat dari:

- a. Kejujuran penjual ikan (nelayan) dan Pembeli ikan (pengepul ikan) telah menerapkan prinsip kejujuran dalam melakukan usaha jual beli. Kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilannya.
- b. Baik penjual (Nelayan) ataupun pembeli selalu amanah, pembeli (pengepul ikan) memberikan kepercayaan penuh kepada penjual (nelayan) tentang kualitas ikan yang dijual karena selama ini tidak pernah nelayan berbuat curang dengan mengurangi takaran ikan dalam keranjang dan mencampur ikan yang jelek dengan ikan-ikan yang bagus.
- c. Tepat janji, penjual dan pembeli ikan ini selalu menepati janjinya, terutama jika ada pengepul ikan yang lunas membayar, mereka selalu membayar tepat waktu. Dengan menerapkan sifat janji yang baik menciptakan rasa percaya, dan kepercayaan adalah sumber utama modal dan harus dimiliki oleh setiap pengusaha.
- d. Murah hati, Nelayan dan pengumpul ikan selalu ramah, sopan dan murah senyum. Mereka percaya bahwa banyak pembeli akan tertarik untuk membeli ikan mereka jika mereka sopan dan murah hati kepada mereka.

Temuan tentang kesesuaian etika bisnis Islam terhadap implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng dapat dilihat dari (1) Kejujuran penjual ikan (nelayan) dan Pembeli ikan (pengepul ikan) sudah menerapkan prinsip kejujuran dalam melakukan transaksi penjualan. Integritas bisnis adalah kunci sukses. (2) Baik penjual (Nelayan) ataupun pembeli selalu amanah, pembeli (pengepul ikan) memberikan kepercayaan penuh kepada penjual (nelayan) tentang kualitas ikan yang dijual karena selama ini tidak pernah nelayan berbuat curang dengan mengurangi takaran ikan dalam keranjang dan mencampur ikan yang jelek dengan ikan-ikan yang bagus, (3). Tepat janji, penjual dan pembeli ikan ini selalu menepati janjinya, terutama jika ada pengepul ikan yang lunas membayar, mereka selalu membayar tepat waktu. Dengan menggunakan jenis janji yang tepat menciptakan rasa percaya. Kepercayaan adalah aset terpenting dan harus dimiliki oleh setiap pengusaha. (4) Murah hati, para nelayan dan pengepul ikan mereka percaya bahwa banyak pembeli akan tertarik untuk membeli ikan jika mereka selalu ramah, sopan, tersenyum, sopan dan murah hati kepada pembeli.

D. Pembahasan

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pemburu ikan. Sebagai pemburu ikan di lautan, menangkap ikan memiliki banyak tantangan yang sifatnya khusus, tergantung pada kekhususan pekerjaannya, yang membawa banyak resiko dan resiko tinggi. Berburu ikan adalah pekerjaan nelayan, sehingga hasilnya tidak pasti dan sangat spekulatif.

1. Implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep

Bisnis dan moral berjalan bersama. Moralitas terdiri dari seperangkat aturan yang memantau perilaku manusia dan menentukan apakah itu baik atau buruk, sehingga semua perilaku dapat dilihat dari sudut pandang moral. Bisnis adalah aktivitas manusia dan harus dinilai dari sudut pandang moral. Sulit membayangkan ada orang yang mengklaim bahwa bisnis dan moralitas tidak berhubungan. Keberadaan nilai-nilai moral (etika) yang dianut dalam kehidupan bisnis sangat diperlukan untuk membangun ketertiban dan keadilan sosial. Namun, timbul pertanyaan bagaimana Islam itu sendiri, dan kemudian di dunia bisnis global, harus mempraktekkan bentuk etika bisnis yang diinginkan, dan apakah etika bisnis masih layak untuk diterapkan saat ini. Islam tidak hanya membolehkan manusia bekerja sesuka hatinya untuk mencapai tujuan dan keinginannya, tetapi juga menghalalkan penipuan, penipuan, kepalsuan, riba, suap dan perbuatan batil lainnya. Dikenal sebagai etika. Perilaku dalam bisnis dan perdagangan tidak luput dari adanya nilai moral dan etika bisnis. Penting bagi pelaku bisnis untuk mengintegrasikan aspek moral ke dalam kerangka/ruang lingkup bisnis.

Padahal, ajaran Islam mengatur kehidupan seluruh umat manusia, termasuk yang terkait dengan realisasi ekonomi dan bisnis, dalam kaitannya dengan realisasi kehidupan secara keseluruhan. Pola pendapatan nelayan yang fluktuatif, tidak jelas, dan berbahaya ini membuat kebiasaan gaya hidup cenderung tidak terprogram. Ketika hasil tangkapan nelayan sangat tinggi, tidak jarang nelayan membelanjakan hasil tangkapannya dengan cara yang tidak

terencana dan cenderung boros. Kebanyakan nelayan di sini bisa merogoh kocek lebih dalam jika penghasilannya Rp 100.000. Gaya hidup konsumen cenderung membelanjakan pendapatannya dengan murah hati, salah satunya adalah kebiasaan mewah. Sebaliknya ada saat sedang tidak memperoleh hasil, maka pendapatan mereka relatif kecil sehingga nelayan mengalami kekurangan.

Dari temuan pada pembahasan sebelumnya ditemukan bahwa implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng Ambunten Sumenep meliputi:

a. Penjual (nelayan) menawarkan kepada dan pembeli

Penjual (nelayan) menawarkan kepada dan pembeli dengan cara enjual (nelayan) menghubungi pembeli (pengepul ikan) dengan cara menelpon kepada pengepul ikan setelah pulang melaut. Sejalan dengan temuan ini diketahui bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu Aqid (penjual dan pembeli), Ma'qud Alaih (obyek akad), dan Shigat (lafaz ijab qabul).²³

Perjanjian antara penjual (nelayan) dan pembeli dan adanya batu bulat adalah pernyataan lisan atau tertulis yang menjelaskan terjadinya transaksi jual beli. Ini dapat dikecualikan untuk jual beli komoditas sederhana atau bernilai rendah. Atau Anda memiliki label harga tertentu seperti supermarket dan Anda mungkin tidak membutuhkan SighatIjabQabul. Jika pembeli menerima barang dan membayarnya, dan penjual menerima barang dan menyerahkan barang tanpa mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi di supermarket, itu sama dengan Muasa yang dijelaskan di atas.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm.,71

- b. Penjual (nelayan) menawarkan ikan – ikan kepada pihak pengepul ikan tentang karakteristik ikan – ikan tangkapannya dengan jujur.

Penjual (nelayan) menawarkan ikan – ikan kepada pihak pengepul ikan tentang karakteristik ikan – ikan tangkapannya dengan jujur. Penjual (nelayan) menawarkan langsung ikan – ikan hasil tangkapan kepada pengepul ikan sekaligus menjelaskan kepada pihak pengepul ikan tentang karakteristik ikan – ikan tangkapannya dengan jujur. Penerapan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan jual beli. Hal ini yang sudah dilakukan oleh pengepul ikan dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan mereka terutama pada kegiatan jual beli. Dalam realita bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis tanpa memerhatikan etika. Kekuatan modal menjadi senjata andalan dalam bersaing di dunia bisnis. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar jangkauan bisnisnya. Kekacauan dalam berbisnis ini sangat mengancam pertumbuhan bisnis. Namun, dengan tren ini, Al-Qur'an menyediakan jumlah baris yang relatif besar dalam rangka transaksi tambahan. Ini menyangkut semua agen tanpa membedakan antar kelas.

Jual beli adalah aktivitas manusia dan karenanya harus dinilai secara moral. Sulit membayangkan ketika Anda mengklaim bahwa bisnis dan moralitas tidak terkait satu sama lain. Kehadiran nilai-nilai moral yang dihayati dalam kehidupan bisnis sangat diperlukan untuk membangun ketertiban dan keadilan sosial. Namun pertanyaannya masih bagaimana bentuk etika bisnis yang diinginkan dalam Islam dipraktikkan dalam dunia

bisnis global, dan apakah etika bisnis masih layak diterapkan saat ini. Meskipun ada tujuan dan keinginan melalui pembenaran dengan cara penipuan, penipuan, cedera, penderitaan, suap, dan tindakan boros lainnya untuk mencapai tujuannya, Islam memiliki batasan atau batasan yang dikenal dengan etika. Tindakan dalam bisnis atau transaksi juga tidak lepas dari adanya nilai moral atau etika bisnis. Penting bagi pelaku bisnis untuk mengintegrasikan aspek moral ke dalam kerangka/ruang lingkup bisnis.

c. Penjual (nelayan) dan pengepul ikan melakukan perjanjian

Penjual (nelayan) dan pengepul ikan melakukan perjanjian dalam jual beli ikan yang dilakukan sebelum terjadi transaksi. Pengepul akan memotong harga apabila ada ikan yang sudah tidak segar buduh. Penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) melakukan perjanjian. Perjanjian dalam jual beli padi dilaksanakan sebelum padi dipanen yang dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak saat pembeli (tengkulak) memberikan uang muka kepada penjual (petani) dengan syarat petani harus menjual semua hasil panen padi kepada pembeli (tengkulak). Perjanjian lisan berisi berapa biaya yang dibutuhkan petani, lokasi barang, dan kapan jatuh tempo padi akan di panen.²⁴

Implementasi nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan harus disadari secara personal oleh setiap pelaku usaha, artinya setiap pedagang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam bukan sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga keberkahan. Berdasarkan pemaparan, jelas bahwa saat

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm.,71

ini banyak pengusaha yang tidak mementingkan moral dan etika dalam berbisnis. Penting bagi mereka adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ditengah persaingan bisnis yang semakin memanas. Hal ini yang sudah dilakukan oleh Jual beli ikan dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan.

d. Penetapan harga dengan ijab dan qabul

Harga pasar adalah harga yang ditetapkan oleh pembeli (pengumpul ikan) dan penjual (nelayan). Penetapan harga adalah hak penjual untuk memperkirakan harga jual suatu barang. Ada pasar untuk penetapan harga atau standar penetapan harga karena penetapan harga masih perlu konsisten dengan standarisasi penetapan harga. Harga hanya akan terjadi pada kontrak yang tercantum dalam kontrak, baik itu kurang dari, lebih besar dari atau sama dengan nilai barang. Harga biasanya digunakan sebagai *trade-off* untuk barang yang disukai kedua belah pihak.

Sejalan dengan temuan diatas diketahui bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, Ma'qud Alaih (obyek akad) merupakan syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara, tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui., dan Shigat (lafaz ijab qabul) berupa jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (sighat) baik secara lisan (sighat qauliyah) maupun dengan cara perbuatan (sighat fi'liyah). Sighat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan sighat fi'liyah yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang

terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.²⁵

Implementasi jual beli ikan di Slopeng, setelah peneliti analisis ternyata praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sudah memenuhi rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli, obyek akad, dan lafaz ijab qabul. Maka dari transaksi jual beli ikan yang terjadi pada masyarakat Slopeng tidak menyimpang dari nilai –nilai Islam.

2. Kesesuaian etika bisnis Islam terhadap implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng.

Etika dalam bisnis Islam merupakan seluruh kehidupan manusia, pada umumnya dari keempat yang menjadi kunci sukses dalam Islam, sebagai seorang pembisnis yaitu *siddiq, tablig, amanah, dan fatanah*. Dari temuan pada bab sebelumnya peneliti menemukan penerapan etika bisnis Islam yang dicontohkan yang ada dalam Islam terhadap jual beli ikan di desa Slopeng, berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat di lapangan, dengan teknik observasi dan wawancara kepada penjual khususnya di masyarakat nelayan, yang terdiri dari nelayan dan juga beberapa pengepul ikan yang terkait dengan etika bisnis Islam yang diterapkan dalam berbisnis khususnya masyarakat nelayan meliputi prinsip:

a. . Prinsip otonomi.

Prinsip otonomi adalah kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak atas dasar sikap manusia dan persepsi seseorang tentang apa yang dianggap baik. Dengan meningkatnya kesadaran akan etika dalam bisnis, orang semakin menekankan pentingnya faktor etika yang saling terkait dalam bisnis.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm.,71

Padahal, ajaran Islam mengatur kehidupan seluruh umat manusia, termasuk yang terkait dengan realisasi ekonomi dan bisnis, dalam kaitannya dengan realisasi kehidupan secara keseluruhan.

b. Prinsip kejujuran

Prinsip Integritas Dalam hal ini, integritas merupakan kunci keberhasilan perusahaan, pelaksanaan pengawasan terhadap pemulung, integritas dalam hubungan kerja, dll. Kejujuran adalah salah satu kualitas Islam dan harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Karena kejujuran mencerminkan Islam. Selain itu, kejujuran merupakan syarat dasar dalam berdagang. Pendapat ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penjual ikan (nelayan) dan pembeli ikan (pengumpul ikan) adalah jujur. Integritas penjual ikan (nelayan) dan pembeli ikan (pengumpul ikan) menerapkan prinsip kejujuran dalam melakukan transaksi penjualan. Integritas bisnis adalah kunci sukses.

Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

Seorang juru bayar pasti berproses jujur bagian dalam mengamalkan jasa jual beli. Jujur bagian dalam tembak luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak

berdalih fakta, tidak berkhianat, kintil tidak relasi pengingkaran maut dan lain sebagainya. Dalam Al Quran, komitmen beraksi jujur bagian dalam berdagang, berusaha dan atau jual beli, berhenti diterangkan pakai sangat eksplisit dan omong yang jarak lain kredibilitas terselip di sejumlah butir dihubungkan pakai penggunaan timbangan.²⁶

Ayat al-qur'an tentang anjuran berbuat jujur

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar (jujur)."²⁷

إِنَّ النَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ

Artinya: "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang *fajir* (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur."²⁸

c. Prinsip keadilan,

Prinsip keadilan yaitu asas pemerataan menghendaki agar setiap orang sama-sama diperlukan menurut aturan yang adil dan menurut kriteria yang wajar, objektif, dan bertanggung jawab. Sifat keadilan dan kejujuran berkaitan erat, karena orang jujur menjaga kepercayaan orang lain. Demikian juga para penjual ikan harus mematuhi tugas yang diberikan kepadanya dan aturan yang salah satunya adalah menjaga kepercayaan pembeli dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli.

. Ayat Al-Qur'an tentang anjuran amanah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁶ Ibid, hlm 365

²⁷ QS. At-Taubah: 119

²⁸ HR. Tirmidzi no. 1210 dan Ibnu Majah no. 2146

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".²⁹

d. Prinsip saling menguntungkan,

Prinsip saling menguntungkan yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Baik penjual (Nelayan) ataupun pembeli selalu amanah, pembeli (pengepul ikan) memberikan kepercayaan penuh kepada penjual (nelayan) tentang kualitas ikan yang dijual karena selama ini tidak pernah nelayan berbuat curang dengan mengurangi takaran agar saling menguntungkan. Pengepul ikan tidak menipu penjual ikan, pembeli ikan selalu membayar uang ikan – ikannya dengan tepat waktu. Karena pengepul terkadang mengutang kepada penjual ikan dengan cara membayar di hari lain.

e. Prinsip moral

Prinsip moral yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya. Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu memiliki moral baik, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya, tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitas dan kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang

²⁹ QS: Al-Anfaal ayat 27

harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya, pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat. Satu sifat lagi yang hampir identik dengan dua sifat sebelumnya (shiddiq dan amanah) adalah menepati janji. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang.

Setuju dengan pendapat di atas, masyarakat nelayan di desa Doc baik penjual maupun pembeli ikan selalu menepati janji, apalagi jika ada yang membeli ikan selalu membayar tepat waktu. Menerapkan sifat janji yang baik menciptakan rasa percaya, dan kepercayaan adalah sumber utama modal dan harus dimiliki oleh setiap pengusaha.

Seorang wirausahawan harus menggunakan tutur kata yang santun, bijaksana dan terarah kepada pembeli dan mitra usaha. Selama pelayanan, pembeli harus berkomunikasi dengan baik dan sopan. Pemancing dan pemetik yang murah hati selalu ramah, sopan dan tersenyum, percaya bahwa dengan bersikap sopan dan murah hati kepada pembeli, lebih banyak pembeli akan mendapatkan keuntungan dari membeli ikannya.

Dalam ajaran Islam, setiap Muslim berkewajiban untuk berusaha menerapkan Syariah (aturan) sebanyak mungkin. Islam dalam segala aspek kehidupan memuat kaidah-kaidah muamalah (usaha dan urusan), yaitu jalan untuk mencari kehidupan. Pada dasarnya tujuan penerapan aturan (syariat) dalam ajaran Islam di bidang muamalah, khususnya perdagangan, adalah untuk menghasilkan berkah dan pendapatan yang mulia (rizki), untuk mencapai pembangunan manusia yang merata dan stabil guna mencapai tujuan. Kesempurnaan kebutuhan, kesempatan kerja penuh, dan distribusi pendapatan

yang adil tanpa mengalami ketidakseimbangan sosial yang terus-menerus.

Untuk mengurangi risiko melakukan pekerjaan yang sangat spekulatif, para nelayan mengembangkan tanggapan berbeda yang seringkali tidak dipahami oleh mereka yang berada di luar komunitas nelayan. Bagi nelayan, laut bukanlah objek produksi, melainkan objek produksi. Sebagai produsen, peran serta nelayan dalam proses produksi tidak terlalu penting, hanya sebatas peran “pemburu” ikan. Namun, penting bagi pemancing untuk memiliki pengetahuan tentang iklim, musim penangkapan ikan, perilaku ikan dan kemampuan teknis dalam teknik penangkapan ikan. Jika hasil tangkapan nelayan berkurang maka nelayan akan berusaha mencari daerah penangkapan baru yang diperkirakan banyak ikannya.

Dalam ajaran Islam, setiap Muslim berkewajiban untuk berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan Syariah (aturan) Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk aturan muamalah (usaha dan pekerjaan) adalah cara untuk mencari kehidupan.